



P E N E T A P A N

Nomor 359/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

Diana Ismarani, NIK. 3173045412660006, warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 14 Desember 1966, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Jl. Tambora VIII No.31A, RT.011 RW.001, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, disebut**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Maret 2024, dibawah register perkara Nomor 359/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Djoko Sungkono pada hari Minggu tanggal 20 Juni 1992 di Jakarta;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dengan mendiang Suami Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak diantaranya:
 1. Jordy Setiawan;
 2. Rizqy Caesario;
 3. Muhammad Raffael Arbi;
4. Bahwa mendiang Suami Pemohon bernama Djoko Sungkono, meninggal pada tanggal 7 Juni 2008 dikarenakan sakit;
5. Bahwa selama mendiang Suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dicatatkan sesuai amanat Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Suami Pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Suami Pemohon atas nama Djoko Sungkono tanggal 7 Juni 2008 dikarenakan sakit sah menurut hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan di buku register Akta Kematian Suami Pemohon atas nama Djoko Sungkono;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173045412660006, atas nama Diana Ismarani, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 14 Desember 1966, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Tambora VIII No.31A, RT.011 RW.001, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, pada tanggal 17 November 2015, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173040801099316, atas nama kepala keluarga Diana Ismarani, beralamat di Jl. Tambora VIII No.31A, RT.011 RW.001, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dikeluarkan oleh KA.Sudin Dukcapil Jakarta Barat, pada tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173040410210006, atas nama kepala keluarga Jordy Setiawan, beralamat di Jl. Tambora VIII No.31A, RT.011 RW.001, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dikeluarkan oleh KA.Sudin Dukcapil Jakarta Barat, pada tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda Bukti P-3;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.167/81/VI/1992 antara DJOKO SUNGKONO dengan DIANA ISMARANI, sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 22 Juni 1999, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7621/U/JP/1993, atas nama JORDY SETIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1993, anak kesatu laki-laki dari suami istri Djoko Sungkono dan Diana Ismarani, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, pada tanggal 21 Juli 1993, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6347/U/JP/1996, atas nama RIZQY CAESARIO, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 April 1996, anak kedua laki-laki dari suami istri Djoko Sungkono dan Diana Ismarani, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, pada tanggal 17 Juli 1996, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1423/U/JP/2003 atas nama Muhammad Raffael Arbi, lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 2002, anak ketiga laki-laki dari suami istri Djoko Sungkono dan Diana Ismarani, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 39/1755.33/VI/08 atas nama Djoko Sungkono, laki laki, lahir di Pacitan, tanggal 26 April 1958, tanggal kematian 7 Juni 2008 di Jakarta, sebagaimana dikeluarkan oleh Kelurahan Tambora, Pemerintah Kecamatan Tambora, tanggal 7 Juni 2008, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Djoko Sungkono, laki laki, beralamat di Jl. Tambora VIII No.31A, RT.011 RW.001, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, meninggal karena sakit, sebagaimana dikeluarkan oleh RS/RB Puskesmas Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Kesehatan, pada tanggal 9 Maret 2024, diberi tanda Bukti P-9;
10. Print out foto Batu Nisan alm. Joko Sungkono bin Joko Sarwono, meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2008, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pengantar No.24/1/4/2024 atas nama DIANA ISMARANI dikeluarkan di Jakarta, tanggal 01 April 2024, oleh Pengurus RT.11/ RW.01, untuk keperluan mengurus pembuatan akta kematian atas nama Djoko

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono, meninggal pada tanggal 7 Juni 2008, karena sakit, diberi tanda Bukti P-11;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-10 adalah fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rahayu Ningsih.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman dekat Pemohon sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga sebagai tetangga dekat Pemohon, yang mana Saksi kenal dengan Pemohon sesudah Pemohon menikah dan sudah punya anak pertama yang namanya Jordy Setiawan, lahir pada tahun 1993, sekarang usia anak tersebut 31 (tiga puluh satu) tahun dan anak tersebut sudah menikah, juga sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Djoko Sungkono;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan mendiang Suami Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Jordy Setiawan;
 2. Rizqy Caesario;
 3. Muhammad Raffael Arbi;
- Bahwa mendiang Suami Pemohon bernama Djoko Sungkono, meninggal pada tanggal 7 Juni 2008 dikarenakan sakit;
- Bahwa saat suami Pemohon, yaitu Alm. Joko Sungkono meninggal, Saksi datang dan melihat langsung Alm. Joko Sungkono meninggal dunia;
- Bahwa hingga saat ini mendiang Suami Pemohon tersebut belum ada akta kematiannya;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum membuat akta kematian atas nama suaminya karena ketidaktahuan Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk dibuatkan Penetapan agar dapat mengurus akta kematian atas nama suami Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



2. Saksi Sri Masrifah.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman Pemohon sejak 15 (lima bekas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga sebagai tetangga dekat Pemohon, yang mana Saksi kenal dengan Pemohon sesudah Pemohon menikah dan sudah punya anak pertama yang namanya Jordy Setiawan, lahir pada tahun 1993, sekarang usia anak tersebut 31 (tiga puluh satu) tahun dan anak tersebut sudah menikah, juga sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Djoko Sungkono;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan mendiang Suami Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Jordy Setiawan;
 2. Rizqy Caesario;
 3. Muhammad Raffael Arbi;
- Bahwa mendiang Suami Pemohon bernama Djoko Sungkono, meninggal pada tanggal 7 Juni 2008 dikarenakan sakit;
- Bahwa pada waktu Suami Pemohon meninggal dunia, Saksi tidak hadir, tetapi Saksi tahu dari cerita anak Saksi yang bernama Arif Irfan, karena anak Saksi di sekolah berteman dengan anak Pemohon yang kedua, yang mana saat itu anak Saksi mengatakan Bapak Joko Sungkono meninggal dunia karena sakit di rumahnya;
- Bahwa hingga saat ini mendiang Suami Pemohon tersebut belum ada akta kematiannya;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum membuat akta kematian atas nama suaminya karena ketidaktahuan Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk dibuatkan Penetapan agar dapat mengurus akta kematian atas nama suami Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus



dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan telah meninggal dunia Suami Pemohon atas nama Djoko Sungkono tanggal 7 Juni 2008 dikarenakan sakit sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi bernama Rahayu Ningsih dan Sri Masrifah, yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tambora VIII No.31A, RT.011 RW.001, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-1 dan Bukti P-2), karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Djoko Sungkono (Bukti P-4);
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan mendiang Suami Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Jordy Setiawan (Bukti P-5);
 2. Rizqy Caesario (Bukti P-6);
 3. Muhammad Raffael Arbi (Bukti P-7);
- Bahwa mendiang Suami Pemohon bernama Djoko Sungkono, meninggal pada tanggal 7 Juni 2008 dikarenakan sakit (Bukti P-8, Bukti P-9 dan P-10);
- Bahwa saat suami Pemohon, yaitu Alm. Joko Sungkono meninggal dunia, saksi Rahayu Ningsih datang dan melihat langsung kalau Alm. Joko Sungkono telah meninggal dunia;
- Bahwa hingga saat ini mendiang Suami Pemohon tersebut belum ada akta kematiannya;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum membuat akta kematian atas nama suaminya karena ketidaktahuan Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk dibuatkan Penetapan agar dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus akta kematian atas nama suami Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti suami Pemohon yang bernama Djoko Sungkono, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2008 dikarenakan sakit, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat permohonan Pemohon beralasan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan bagi Pemohon untuk membuat akta kematian atas nama suaminya yang bernama Djoko Sungkono, meninggal pada tanggal 7 Juni 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian Djoko Sungkono, yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2008 dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Djoko Sungkono, setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama Djoko Sungkono, pada tanggal 7 Juni 2008 dikarenakan sakit, sah menurut hukum;
- Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama Djoko Sungkono tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Dr.FLORENSANI SUSANA KENDENAN,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BAIK MUSTIKAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

BAIK MUSTIKAWATI,S.H.

Dr.FLORENSANI S KENDENAN,S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP Pertama	Rp. 10.000,00
3. Proses perkara	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan	Rp. 1.800,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 211.800,00

Terbilang : (Dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)